

P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekompensi** sekarang sebagai **Pemanding**.

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kota Bekasi, semula sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0449/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 19 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Propisi

- Menyatakan gugatan propisi Termohon tidak dapat diterima

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicadas, Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama dalam masa iddah.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan *maskan* dan *kiswah* kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama dalam iddah.
5. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang masing-masing bernama: **anak pertama Penggugat dan Tergugat (P)**, lahir pada tanggal 30 Agustus 2008 dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat (P)**, lahir pada tanggal 04 Mei 2016 berhak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi (Ibu kandungnya).
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah ke 2 (dua) orang anak tersebut di atas, melalui Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
7. Tidak dapat diterima untuk selebihnya.

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Juli 2017 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0449/Pdt.G/2017/PA.Badg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai Terbanding pada tanggal 12 Juli 2017.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 24 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Izin Perceraian Nomor 474.2/4071-BKD untuk Pemohon telah kedaluwarsa sehingga karenanya tidak dapat dipertimbangkan;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak jeli karena *mut'ah*, *nafkah iddah* dan *maskan* dipertimbangkan dalam rekonpensi, seharusnya dipertimbangkan dalam kompensi karena *mut'ah*, *nafkah iddah*, *maskan* dan *kiswah* merupakan akibat dari talak yang dijatuhkan oleh seorang suami sehingga melekat dalam kompensi;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama cenderung membela Terbanding yang faktanya hidup lebih berkecukupan dan mampu membeli mobil baru, tanpa memperhatikan Pembanding dan anak-anak. Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menghukum Terbanding untuk membayar kepada Terbanding berupa :
 - a. *Mutah* sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan tuntutan Pembanding adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. *Nafkah iddah* sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tuntutan Pembanding adalah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- c. *Maskan* dan *kiswah* sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan tuntutan *Pembanding* adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. *Nafkah* untuk anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tuntutan *Pembanding* adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa *Memori Banding* tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada *Terbanding* pada tanggal 09 Agustus 2017.

Bahwa atas *memori banding Pembanding* tersebut, *Terbanding* telah mengajukan *Kontra Memori Banding* yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya menerima apa yang telah diputuskan oleh *Majelis Hakim Tingkat Pertama*, dan *Kontra Memori Banding* tersebut telah disampaikan salinannya kepada *Pembanding* tanggal 8 September 2017.

Bahwa sesuai dengan *Akta Inzage* tanggal 14 Agustus 2017, *Terbanding* telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan *banding*

Bahwa sesuai dengan *Akta Inzage* tanggal 22 Agustus 2017, *Pembanding* telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan *banding*.

Bahwa *permohonan banding* tersebut telah didaftar di *Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung* pada tanggal 16 Oktober 2017 dengan *Register Nomor 0234/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.* yang telah diberitahukan kepada *Ketua Pengadilan Agama Bandung* dengan *Surat Nomor: W10-A/3050/Hk.05/X/2017* tanggal 16 Oktober 2017 yang tembusannya disampaikan kepada *Pembanding* dan *Terbanding*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena *permohonan banding* dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan *Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura*, maka *permohonan banding Pembanding*

secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0449/Pdt.G/2017/PA.Badg., tanggal 19 Juni 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam surat jawabannya telah mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah hadhanah untuk dua orang anak **anak pertama Penggugat dan Tergugat (P)** lahir tanggal 30 Agustus 2008 dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat (P)**, lahir tanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sejak jawaban ini disampaikan sampai anak dewasa dan mandiri serta setiap tahunnya bertambah 25 %.

Menimbang, bahwa atas gugatan provisi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil dalam gugatan provisi merupakan bagian dari dalil-dalil dalam kompensi dan rekonpensi maka gugatan provisi tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1788 K/Sip/1976 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tuntutan dalam provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara.

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding dalam petitum provisi sebagaimana tersebut di atas ternyata secara substansial sama persis dengan apa yang dituntut dalam pokok perkara rekonpensi sebagaimana termuat dalam petitum rekonpensi angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 30 Agustus 2008 dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri, serta setiap tahunnya bertambah 25%, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum provisi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pokok perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan Surat Izin Perceraian Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding.

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya angka 1 (satu) menyatakan bahwa Surat Izin Perceraian Nomor 474.2/4071-BKD yang diajukan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah kedaluwarsa. Atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Surat Izin Perceraian Nomor 474.2/4071-BKD yang dikeluarkan oleh

- Walikota Bekasi pada tanggal 13 November 2014 dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak ditentukan batas waktu keberlakuannya;
- Bahwa Izin Cerai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, merupakan salah satu peraturan untuk disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan syarat formal bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan perkara perceraian di pengadilan karena tidak termasuk hukum acara. Seandainya dalam perkara *a quo* Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak dapat menunjukkan Surat Izin Cerai atau Surat Izin Cerai yang diajukan kedaluwarsa, *quad non*, pengadilan tidak ada halangan secara formil untuk dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding.

Oleh karena itu maka keberatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan alasan karena sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan keluarganya selalu mengungkit masa lalu Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi/ Terbanding, kurang melayani dan kurang menghargai Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding, sehingga akibatnya sejak bulan Nopember 2016 terjadi pisah ranjang dan pisah rumah yang hingga permohonan ini diajukan telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara benar dan tepat karena didasarkan

pada fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan sebagai berikut:

- Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam surat jawabannya tidak membantah telah terjadinya perselisihan terus menerus antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, meskipun membantah penyebabnya (dalil jawaban angka 5);
- Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengakui pula kurang menghargai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding, meskipun dengan alasan sebagai timbal balik atas sifat, perbuatan dan tabiat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, seringkali berlaku kasar, acuh serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dan anak-anak (dalil jawaban angka 7);
- Kedua belah pihak telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan lebih (keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak);
- Kedua belah pihak telah diupayakan untuk berdamai, baik upaya perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil.

Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding di dalam surat jawabannya sama sekali tidak menyampaikan keinginannya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembandingpun tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mempertahankan rumah tangganya

bersama Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding di dalam memori bandingnya tertanggal 24 Juli 2017 sama sekali tidak keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kompensi yang memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak 1 (satu) terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding di depan sidang pengadilan Agama Bandung, kecuali hanya keberatan atas putusan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam surat jawabannya yang berkaitan dengan perkara kompensi telah mengajukan tuntutan agar pengadilan menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding berupa:

- 1) *Mut'ah* sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2) *Nafkah Iddah* sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 3) *Kiswah* dan *maskan* sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya angka 2 (dua) menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak jeli karena *mut'ah*, *nafkah iddah* dan *maskan* dipertimbangkan dalam rekonpensi, seharusnya dipertimbangkan dalam kompensi karena *mut'ah*, *nafkah iddah*, *maskan* dan *kiswah* merupakan akibat dari talak yang dijatuhkan oleh seorang suami sehingga melekat dalam kompensi.

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak secara tegas memasukkan tuntutan sebagaimana tersebut di atas dalam bagian rekonpensi, namun demikian oleh

karena pada dasarnya tuntutan tersebut merupakan tuntutan balik yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding terhadap Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, maka akan lebih tepat apabila dipertimbangkan dan diputus dalam bagian rekonpensi bersama dengan gugatan rekonpensi lainnya. Oleh karena itu maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

II. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam kompensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi/Pembanding pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. *Mut'ah* sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah *Iddah* sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. *Kiswah* dan *maskan* sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Hak Asuh atas 2 (dua) anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi yang masing-masing bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat (P)** lahir tanggal 30 Agustus 2008 dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat (P)** lahir tanggal 04 Mei 2016;
5. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 25% setiap tahun;
6. Nafkah terhutang/*madliyah* selama 4 bulan sebesar Rp 2.275.000,00 x 4 bulan = Rp 9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah);
7. Melunasi hutang-hutang kepada orang tua Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebagai berikut:
 - 7.1. Hutang pembayaran cicilan kendaraan bermotor jenis mobil Toyota Agya selama 4 (empat) bulan berikut dendanya sebesar Rp 10.079.648,00 (sepuluh juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
 - 7.2. Hutang pembayaran STNK kendaraan bermotor Nopol D xxx ADS sebesar Rp 1.841.700,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

- 7.3. Hutang lain-lain sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
8. Mengembalikan maskawin berupa emas seberat 9.83 gram seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergram atau seluruhnya sejumlah Rp 4.915.000,00 (empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi yang berkaitan dengan *mut'ah* sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi/Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena di dalam menetapkan besaran *mut'ah* tersebut tidak dipertimbangkan secara komprehensif dari segi kepatutan dan kelayakan serta rasa keadilan yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi/Terbanding. Sedangkan pemberian *mut'ah* harus secara *ma'ruf*, dengan pengertian *ma'ruf* bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah: 241 yang berbunyi:

وللمطقات متاع لبايعوف

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*".

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

إنه إذا كان طلاقاً دعيّاً لادخل بغير رضاها تكون لها معتة ىه نفقة سنة دعيّاً انتهاء للعقد

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhul*), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas *iddah*”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama yang didasarkan pada bukti TDR.4 berupa Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas xxx Kota Bekasi, gaji Tergugat Rekonvensi perbulan sejumlah Rp 3.535.500,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang apabila ditambah dengan uang makan dapat diperhitungkan tidak akan kurang dari sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Oleh karena itu dipandang layak serta memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, atau dengan kata lain dipandang *ma'ruf*, apabila Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan perbulan sebesar 1/2 dari gaji ditambah uang makan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 4.000.000,00 = \text{Rp } 2.000.000,00$ (dua juta rupiah) atau dalam waktu 12 bulan sejumlah $12 \times \text{Rp } 2.000.000,00 = \text{Rp } 24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah), namun oleh karena yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi/Pembanding adalah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka sesuai dengan asas *ultra petita partium* tuntutan *mut'ah* yang dikabulkan tidak boleh melebihi yang dituntut yaitu sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan oleh karena itu pula maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi/Pembanding agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kompensi/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi/Pembanding yang berkaitan dengan nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah maskan dan kiswah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah menurut hukum nafkah

iddah selama 3 bulan itu include nafkah maskan dan kiswah, ataukah masing-masing berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang dimaksud *nafkah iddah* adalah semua keperluan yang berkaitan dengan makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan sebuah pendapat dalam kitab Alfiqhu ala Madzahibil Arba'ah IV halaman 576 yang diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

إن النفقة العقد يجب للزوجة المطلقة رجيعاً حتى كان أو أمانة والدارم بالنفقة ما يتشمل الاطعام او الكسوة والمسكنة

“Bahwasannya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami terhadap isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksudkan nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai *nafkah iddah*, maskan dan kiswah ini cukup disebut dengan nafkah selama iddah.

Menimbang, bahwa mengenai berapa besaran nafkah selama iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi/ Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran *mut'ah* yang apabila diperhitungkan perbulan adalah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi/ Terbanding apabila Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama iddah perbulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau selama 3 bulan adalah sejumlah $3 \times \text{Rp } 2.000.000,00 = \text{Rp } 6.000.000,00$ (enam juta rupiah). Oleh karena itu pula maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan *kiswah* serta *maskan* sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding, dapat dikabulkan sebagian”.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding yang berkaitan dengan hak asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi/Terbanding yang masing-masing bernama 1) **anak pertama Penggugat dan Tergugat (P)** lahir tanggal 30 Agustus 2008 dan 2) **anak kedua Penggugat dan Tergugat (P)** lahir tanggal 04 Mei 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, sehingga karenanya maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding agar pengadilan menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masing-masing bernama Aurelia Sasikirana (P) lahir tanggal 30 Agustus 2008 dan Azalia Putri Hafidzah (P) lahir tanggal 04 Mei 2016 berhak diasuh oleh Penggugat Rekonpensi (ibu kandungnya) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding yang berkaitan dengan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi/Terbanding untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang yang bernama 1) **anak pertama Penggugat dan Tergugat (P)** lahir tanggal 30 Agustus 2008 dan 2) **anak kedua Penggugat dan Tergugat (P)** lahir tanggal 04 Mei 2016 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun demikian oleh karena nafkah untuk anak tidak cukup diberikan hanya satu kali saja, tetapi berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak berusia dewasa atau mandiri, sedangkan nilai uang dari masa kemasa mengalami penurunan sesuai dengan laju inflasi, sebaliknya di sisi lain kebutuhan anak semakin besar akan semakin meningkat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhitungkan bahwa nafkah untuk anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding agar

pengadilan menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi/ Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/ Pemanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung secara kontan dan konkrit nafkah kedua orang anak tersebut di atas sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 25% untuk setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pemanding yang berkaitan dengan nafkah tertunda/nafkah lampau selama kurang lebih 4 bulan, setiap bulan sejumlah Rp 2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, ayat (4) menyatakan: "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak". ayat (5): "Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya". ayat (7): "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz". Dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa apabila ikatan perkawinan belum putus, maka suami masih tetap berkewajiban untuk memberikan kepada isterinya segala sesuatu keperluan hidup sehari-hari, kecuali apabila isteri nusyuz. Oleh karena itu maka berikutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/ Pemanding terbukti sebagai isteri yang nusyuz ataukah tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun alat-alat bukti yang diajukan, tidak ternyata Penggugat Rekonpensi/

Termohon Kompensi/Pembanding sebagai isteri yang *nusyuz*, oleh karena itu, meskipun antara suami-isteri telah berpisah rumah, kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap isterinya tidaklah gugur, sehingga dengan demikian apabila ada nafkah yang belum diberikan oleh suami kepada isterinya harus diperhitungkan sebagai hutang yang harus dibayar. Hal ini sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab l'anut Thalibin IV: 85 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

فلانقفة وألأوسكة جلميع ما ضمی من تلك ؤدملا یدن هلا یذعه لأنها حتساق ذلك فی ذمته

“Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi dalam suatu masa merupakan hutang suami terhadap isterinya karena nafkah tersebut merupakan hak isteri selama masih dalam tanggungan suaminya”.

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi/Terbanding berkewajiban untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi/Pembanding, berikutnya akan dipertimbangkan dalam waktu berapa lama Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi/Terbanding telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak bahwa antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi/ Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi/Terbanding telah berpisah rumah selama 3 bulan, oleh karena itu maka patut diduga selama itu pula Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi/Terbanding telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah nafkah wajib yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran nafkah iddah yang apabila diperhitungkan perbulan adalah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka nafkah terhutang selama 3 (tiga) bulan adalah sejumlah $3 \times \text{Rp } 2.000.000,00 = \text{Rp } 6.000.000,00$ (enam juta rupiah). Oleh karena itu maka gugatan Penggugat

Rekonpensi pada petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah tertunda kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selama kurang lebih 4 (empat) bulan sejumlah Rp 9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding yang berkaitan dengan hutang piutang dengan orang tua Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding maupun pinjam meminjam maskawin, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima gugatan tersebut karena bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0449/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 19 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyyah harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0449/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 19 Juni 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyyah dengan mengadili sendiri:

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan Provisi Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raji* terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicadas Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Kompensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi/Termohon

Konpensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konpensi yang masing-masing bernama: 1) **anak pertama Penggugat dan Tergugat (P)** lahir tanggal 30 Agustus 2008 dan 2) **anak kedua Penggugat dan Tergugat (P)** lahir tanggal 04 Mei 2016;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah terhutang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konpensi.
7. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konpensi untuk selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- III. Membebaskan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief., M. H. I., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H., dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0234/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 17 Oktober 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M. H. I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Nor Hudriem, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	: Rp 139.000,00.-
2. Redaksi	: Rp 5.000,00.-
3. Materai	: Rp 6.000,00.-
<u>JUMLAH</u>	<u>: Rp 150.000,00.-</u>